



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371/MK/SJ/2025
TENTANG
DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KM.1/2024 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan serta penguatan pengawasan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai daftar Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyelenggara Negara yang menjadi anggota Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), berlaku ketentuan:
a. wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai masa keanggotaan dalam Tim PSIAP; dan
b. dalam hal masa keanggotaan dalam Tim PSIAP telah berakhir, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan Daftar Penyelenggara Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penyelenggara Negara di lingkungan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri atas:
a. Sekretaris;
b. Direktur;
c. Kepala Divisi; dan
d. Asisten Kepala Divisi,
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai dengan dilaksanakan pelantikan pada jabatan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KM.1/2024 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Wakil Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan;
7. Para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretaris Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMBUDI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371/MK/SJ/2025
TENTANG
DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2. Staf Khusus Menteri Keuangan.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
4. Pejabat Administrator.
5. Pejabat Pengawas.
6. Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN/Pejabat Fungsional Pengawas Keuangan Negara, yang memiliki tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
9. Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja Pemilihan UKPBJ).
10. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar/Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN/Pejabat Fungsional Pengawas Keuangan Negara, yang memiliki tugas sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
11. Bendahara/Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN/Pejabat Fungsional Pengawas Keuangan Negara, yang memiliki tugas sebagai Bendahara.
12. Direktur Utama, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Divisi, Kepala Unit, Kepala Subdivisi, dan Kepala Satuan Pemeriksa Internal serta Pejabat Teknis Pengelola Keuangan pada unit/satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
13. Pejabat fungsional jenjang keahlian di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
14. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, meliputi:
 - a. *Account Representative* (AR);
 - b. Penelaah Keberatan (PK);
 - c. Juru Sita Pajak;
 - d. Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP); dan
 - e. Pejabat fungsional.
15. Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
16. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi:
 - a. Juru Sita Piutang Negara pada Kantor Pelayanan;
 - b. Pemeriksa Piutang Negara pada Kantor Pelayanan; dan

- c. Pejabat fungsional jenjang keahlian.
17. Pejabat fungsional jenjang keahlian di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 18. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (kecuali pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara, dan pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil).
 19. Pejabat fungsional jenjang keahlian di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 20. Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
 21. Pejabat fungsional jenjang keahlian di lingkungan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
 22. Pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal.
 23. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, meliputi:
 - a. Para Hakim pada Sekretariat Pengadilan Pajak;
 - b. Sekretaris, Direktur, Kepala Divisi, dan Asisten Kepala Divisi di lingkungan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
 - c. Kepala Sekretariat, Direktur, dan Kepala Divisi di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS); dan
 - d. Pejabat fungsional jenjang keahlian.
 24. Pejabat fungsional jenjang keahlian di lingkungan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.
 25. Pejabat fungsional jenjang keahlian di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
 26. Kepala, Sekretaris, Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Lembaga *National Single Window*.
-

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMBUDI

